

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu praktik ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat adalah kegiatan menghimpun dana. Tujuan dari penghimpunan dana ini untuk membantu kegiatan usaha di masyarakat atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan, sangat erat kaitannya dengan perkreditan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan modal kerja atau kebutuhan lain yang cukup besar. Pinjam meminjam saat ini sudah menjadi kegiatan yang lumrah di masyarakat. Masyarakat pada umumnya sudah mengetahui syarat dan akibat dari kegiatan pinjam meminjam, salah satu syarat utamanya adalah adanya suatu jaminan. Salah satu bentuk penjaminan barang untuk mendapatkan pembiayaan adalah melalui jaminan fidusia.<sup>1</sup>

Dalam syariat Islam mengenai jaminan diperbolehkan. Landasan hukum syariah yang memperbolehkannya tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَجَادُوا كَاتِبًا فَرَهْنٌ مِّمَّنْ مَّتَّبُوعَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ ۖ اٰتَمُّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada

---

<sup>1</sup>Wieke Dewi Suryandari, “The Application of Fiduciary Guarantee in the Perspective of Islamic Law,” *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 4 (November 24, 2021): 261, <https://doi.org/10.30659/jdh.v4i4.17952>.

Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>2</sup>

Fatwa MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 menyatakan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.<sup>3</sup>

Bentuk jaminan semacam ini di dalam hukum positif sama dengan jaminan fidusia. *Rahn Tasjily* merupakan produk jasa layanan keuangan syariah yang tidak lain merupakan jenis dari *Rahn*. Jenis *Rahn* ini sudah diatur dengan jelas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.<sup>4</sup>

Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberlakukan salah satunya adalah untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur, disamping itu juga sebagai pembaharuan hukum. Akan tetapi, sering dijumpai masyarakat melakukan fidusia ulang guna mencukupi kebutuhannya. Maksud dari fidusia ulang disini adalah objek jaminan fidusia yang sudah dibebankan kepada kreditur yang lama dibebankan kembali kepada kreditur baru guna memperoleh pinjaman dari kreditur

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=283> .

<sup>3</sup> “Rahn Tasjily (dalam penyempurnaan) – DSN-MUI,” January 2, 2023, <https://dsnmu.or.id/rahn-tasjily/>.

<sup>4</sup> Ibnu Iyadh, “Komparasi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN-MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008” 2, no. 3 (2022): hlm. 1328.

yang baru tanpa melakukan penghapusan terlebih dahulu objek jaminan tersebut di kantor pendaftaran fidusia.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikut-ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.<sup>5</sup> Apabila kedua belah pihak tidak memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan awal dalam perjanjian, maka dapat disebut dengan wanprestasi.

Pasal 17 UUFJ mengatakan: “Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah didaftar”.

Secara *a contrario* hal itu berarti selama obyek jaminan fidusia belum didaftarkan, maka tidak ada larangan untuk memfidusiakan ulang benda obyek fidusia.<sup>6</sup> Artinya, jika objek tersebut sudah terdaftar, maka tidak dapat di fidusiakan lagi. Karena itu untuk melakukan pengikatan jaminan fidusia, terhadap objek yang telah terdaftar sebelumnya, hendaknya dilakukan penghapusan terlebih dahulu, agar tidak terjadi fidusia ulang. Akan tetapi, masih terdapat celah yang membuat pihak debitur melakukan fidusia ulang, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

---

<sup>5</sup>UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [JDIH BPK RI],” diakses 7 Mei 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45374/uu-no-42-tahun-1999>.

<sup>6</sup> J. Satrio, “Memfidusiakan Benda yang Sudah Difidusiakan: Setelah UU Fidusia Berlaku, artikel” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), diakses 13 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memfidusiakan-benda-yang-sudah-difidusiakan--setelah-uu-fidusia-berlaku-lt5a8f9911bf767/>.

Pendaftaran jaminan fidusia pun tidak menjamin tidak adanya debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia dalam pasal 23 ayat (2) UUJF yang menyebutkan bahwa:

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”<sup>7</sup>

Dalam larangan-larangan Pasal 23 ayat 2 UU Fidusia yang ditujukan kepada Pemberi Fidusia, tidak disebutkan larangan Pemberi Fidusia untuk memfidusiakan lagi benda fidusia. Kalaupun ada ketentuan yang melarang fidusia ulang, ketentuan itu hanya tertuju kepada fidusia yang sudah didaftarkan saja.

Pasal 28 yang berbunyi *“Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”*<sup>8</sup>

Pasal ini menjelaskan bahwa kreditur fidusia wajib melakukan pencoretan atau pembatalan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia sebelum melakukan peralihan jaminan fidusia. Namun, ada beberapa celah yang mungkin muncul dalam implementasi pasal ini, yang sering disebut sebagai "celah fidusia ulang". Celah ini dapat terjadi karena ketidakpatuhan atau ketidakjelasan

---

<sup>7</sup> “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Ja,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 4 Januari 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45374/uu-no-42-tahun-1999>.

<sup>8</sup> “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.”

dalam pelaksanaan penyerahan kembali objek jaminan dan pencoretan pendaftaran fidusia.

Perjanjian yang dilakukan pada saat melakukan fidusia ulang tersebut juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap asas i'tikad baik didalam hukum perjanjian, karena didalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak dalam perjanjian haruslah melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik dari para pihak.<sup>9</sup>

Berdasarkan dengan latar belakang inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut ke dalam bentuk penelitian ilmiah yang memuat judul “Objek Jaminan Fidusia Yang Difidusiakan Ulang Tanpa Izin Kreditur (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam)”

---

<sup>9</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.10.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum dari objek jaminan fidusia yang difidusiakan ulang tanpa izin kreditur?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang difidusiakan ulang tanpa izin kreditur ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari objek jaminan fidusia yang difidusiakan ulang tanpa izin kreditur.
2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang difidusiakan ulang tanpa izin kreditur ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang akibat hukum dan penyelesaian terhadap jaminan fidusia yang di fidusiakan ulang. Selain itu diharapkan sebagai pendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil maksimal.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, penelitian juga dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

## **E. Definisi Operasional/Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman di dalam judul ini, maka penulis akan menerangkan maksud dari judul penelitian yang akan diteliti.

1. Analisis adalah teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif.<sup>10</sup> Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menelaah tentang akibat perbuatan melawan

---

<sup>10</sup> Stefan Titscher and Abdul Syukur Ibrahim, *Metode analisis teks & wacana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 97.

hukum serta penyelesaian dari memfidusiakan objek jaminan fidusia yang difidusiakan ulang tanpa izin kreditur.

2. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>11</sup> Dalam konteks penelitian ini, bagian dari sistem fidusia ulang dalam hukum positif adalah yang diatur dalam UU NO. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, bersama dengan peraturan dan penafsiran hukum positif lain yang berkaitan dengan perjanjian ini.
3. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama islam.<sup>12</sup> Hukum islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menelaah tentang perjanjian pada transaksi objek jaminan fidusia yang difidusiakan ulang ini apakah diperbolehkan atau tidaknya didalam islam, dan didalam hukum islampun juga membahas tentang jaminan fidusia yaitu rahn tasjily.
4. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

---

<sup>11</sup>Daeng Naja, *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif* (uwais inspirasi indonesia, t.t.), 45.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 03.



khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.<sup>13</sup> Maksud jaminan fidusia dalam penelitian ini terkait produk hukumnya yang dijadikan permasalahan oleh peneliti.

5. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>14</sup> Maksud kreditur disini yaitu lembaga keuangan yang menerima transaksi jaminan fidusia, akan tetapi permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu mempunyai dua kreditur yang berbeda dalam transaksi ini.

#### **F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Agar terhindar dari kesalahpahaman serta untuk memperjelas permasalahan yang akan diangkat, maka adanya kajian pustaka/penelitian terdahulu adalah untuk memberi kejelasan terkait dengan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama*” pada tahun 2015. Permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu tentang pertentangan yang terjadi antara pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Di satu sisi, Undang-Undang Fidusia melarang adanya fidusia ulang, namun di sisi lain Undang-

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Angka 1.

<sup>14</sup> “UU No. 37 Tahun 2004,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed March 25, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40784>.

Undang Fidusia memperbolehkan adanya fidusia ulang atas benda yang menjadi objek jaminan yang sama. Dari inkonsistensi dari kedua pasal tersebut, menimbulkan ketidakpastian dalam memberikan perlindungan terhadap kreditor lainnya.<sup>15</sup> Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang celah yang terjadi pada UUJF mengenai larangan melakukan fidusia ulang, namun dalam aturan itu juga ada beberapa pasal yang membahas mengenai masih bisa melakukan perjanjian jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya berfokus untuk bagaimana cara memberi kepastian hukum mengenai perlindungan bagi pihak kreditor, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai akibat hukum melakukan perbuatan tersebut dan proses penyelesaian melakukan fidusia ulang tersebut dianalisis Hukum Positif dan Hukum Islam.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Tajuddin Noor Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang berjudul “Pembebanan Fidusia secara Fidusia Ulang atas suatu benda yang sama setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia” pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana ketentuan pengaturan pembebanan jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan apakah fidusia dapat diberikan sebagai jaminan kepada lebih dari satu kreditor atas suatu benda yang sama (fidusia

---

<sup>15</sup> Nurlia Latukau, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebeani Fidusia Ulang oleh Debitur yang Sama,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (Journal:eArticle, Brawijaya University, 2015), <https://www.neliti.com/publications/35692/>.

ulang).<sup>16</sup> Persamaan penulisan jurnal ini dengan skripsi yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang fidusia ulang, akan tetapi perbedaannya terletak pada akibat hukum serta bagaimana penyelesaian memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur serta ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Riska Rahmadani (10400114278) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia” pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan hukum bagi penerima fidusia karena dianggap pihak yang lemah dalam suatu perjanjian. Dan didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditur maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferen terhadap kreditur penerima fidusia.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penelitian diatas membahas tentang perlindungan hukumnya bagi pihak penerima fidusia (kreditur), sedangkan penulis akan membahas tentang

---

<sup>16</sup> Tajuddin Noor Noor, “Pembebanan Fidusia Secara Fidusia Ulang Atas Suatu Benda Yang Sama Setelah Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia,” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 2, no. 2 (30 September 2019): hlm. 10, <https://doi.org/10.34012/jihap.v2i2.704>.

<sup>17</sup>“Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Fidusia - Repositori UIN Alauddin Makassar,” diakses 9 Mei 2023, hal. 70. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13457/>.

akibat hukum dan penyelesaian dari memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia yang difidusiakan ulang tanpa izin kreditur.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Opia Rendra Fakultas Hukum Universitas Riau yang berjudul (Tinjauan Yuridis terhadap Fidusia Ulang Objek tanpa Roya Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) pada tahun 2015. Jurnal ini membahas tentang bagaimana kepastian hukum roya fidusia dan akibat hukum fidusia ulang objek tanpa roya fidusia. Hasil penelitian ini produk hukum yang mengatur roya fidusia masih dirasa lemah. Lemahnya produk hukum tentang roya fidusia belum mampu memenuhi kebutuhan akan ketegasan hukum dalam masyarakat. Ketidaktegasan produk hukum tersebut berakibat sulit menciptakan kepastian hukum, karena untuk menciptakan kepastian hukum dibutuhkan sistem hukum yang kuat, yang memberikan ketegasan hukum dalam masyarakat.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang fidusia ulang, dan perbedaannya yaitu terletak pada memfidusiakan objek tersebut memakai roya atau tidak dan penelitian penulis ini memfidusiakan ulang nya tanpa izin kreditur yang lama.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Gina Andriyani (190102040053) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya)” pada tahun

---

<sup>18</sup> Opia Rendra, Maryati Bachtiar, dan Ulfia Hasanah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Fidusia Ulang Objek Tanpa Roya Fidusia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (Journal:eArticle, Riau University, 2015), hlm.12.

2023. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana proses eksekusi dari jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa eksekusi jaminan fidusia dalam produk ARRUM, PT Pegadaian Syariah melalui pihak internal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengandalkan pihak eksternal karena risiko yang besar. Sebelum dilakukan eksekusi, setiap nasabah akan diberi surat peringatan terlebih dahulu, apabila nasabah tetap mengindahkan dan tetap menunda pembayaran maka akan diblokir STNK serta diberi kesepakatan untuk dilakukan penitipan barang ke Pegadaian Syariah. Pelaksanaan eksekusi oleh pegadaian syariah ini sudah sesuai dengan hukum islam bahwa penyitaan diperbolehkan dengan adanya pemberian waktu kepada rahin untuk pelunasan. Kendala yang terjadi adanya nasabah yang sulit dihubungi, barang bukan milik nasabah, waktu yang terhambat karena lokasi yang tidak mudah terjangkau, dan barang yang tidak ada pada nasabah.<sup>19</sup> Penelitian ini mempunyai perbedaaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, penelitian ini fokus ke pelaksanaan eksekusi akibat cidera janji (wanprestasi), sedangkan penulis akan fokus kepada akibat hukum dan cara penyelesaian dari memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur yang lama.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian, Sifat dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>19</sup>Gina Andriyani, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya)" (Syariah, January 12, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/21969/>.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif diartikan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang dijadikan sebagai patokan berperilaku pada masyarakat juga sebagai suatu penelitian yang berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.<sup>21</sup> Penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai akibat hukum dan cara penyelesaian dari objek jaminan fidusia yang difidusiakan kembali kepada kreditur yang baru tanpa melakukan penghapusan terlebih dahulu dikantor pendaftaran fidusia serta tanpa izin dari kreditur yang lama.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan hukum baik dari segi hukum positif merujuk pada Hukum Perjanjian, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah tentang jaminan fidusia, sedangkan hukum islam berkaitan dengan Al-Qur'an, Dalil-dalil, juga pendapat dan pandangan para pakar ulama fiqh berkenaan dengan penyelesaian perselisihan pada penelitian ini.

## 2. Bahan Hukum

---

<sup>20</sup> Effendi Jonaedi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), 124.

<sup>21</sup> Effendi Jonaedi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. 3 (Jakarta – Indonesia: Kencana, 2020), hlm. 124.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia, Dalil Al-Qur'an dan Hadits, fatwa MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, selanjutnya juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu berupa dokumen, buku-buku, jurnal, serta literatur yang berhubungan dengan akibat hukum dan upaya penyelesaian objek jaminan fidusia yang difidusiakan ulang, dan yang terakhir menggunakan bahan hukum tersier sebagai penunjang dalam penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar bahan hukum dapat terkumpul, maka diperlukan yang namanya teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Studi Pustaka/Kepustakaan adalah penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan membaca juga mempelajari buku, jurnal, serta artikel yang berhubungan.

- b. Studi Literatur, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

#### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

Untuk mengolah data-data yang sudah didapat dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik-teknik, yaitu:

- a. *Editing*, atau pemeriksaan kembali bahan yang diperoleh sehingga dapat dilakukan pelengkapan apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap sehingga bahan hukum tersebut cukup lengkap dan relevan kepada permasalahan yang diteliti.
- b. *Reconstruction*, menyusun kembali bahan hukum untuk mempermudah analisis.
- c. *Sistematizing*, sistematisasi yang dilakukan penulis terhadap bahan hukum yang di klasifikasikan menurut hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dan yang lainnya.
- d. *Description*, mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh lalu dianalisis <sup>22</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Sejumlah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, dianalisa dengan cara kualitatif, dengan membahas dan menjabarkan data hasil penelitian yang didasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka pelajar, 2010), hlm. 181.



doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai hasil akhirnya.<sup>23</sup> Mengkaji tentang akibat hukum dan penyelesaian objek jaminan fidusia yang difidusiakan kembali kepada kreditur baru tanpa melakukan penghapusan mengenai objek tersebut di kantor pendaftaran fidusia serta tanpa izin kreditur yang lama berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hukum islam, juga dengan cara melakukan penelaahan yang mendalam terhadap hasil penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memiliki pembahasan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I:** Pendahuluan yang berisi gambaran atau biasa sering disebut sebagai latar belakang penelitian yang disertai dengan alasan melakukan penelitian. Setelahnya ada rumusan masalah yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian tujuan masalah yang isinya adalah tujuan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Setelahnya adaa signifikansi penelitian yang berisi manfaat praktis dan teoritis, Lalu ada definisi operasional yang didalamnya memberikan informasi terkait definisi beberapa istilah yang digunakan pada judul. Selanjutnya ada kajian pustaka yang isinya menjelaskan perihal perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Setelahnya ada metode

---

<sup>23</sup> Soemitro dan Ronny Hanitijo "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri," (Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 46.

penelitian yang isinya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, teknik pengolahan, dan analisis data. Terakhir disebut sistematika penulisan karena didalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

**Bab II:** Kajian teori yang didalamnya berisi teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang dibahas dalam suatu penelitian. Teori ini tentang perjanjian, jaminan fidusia, fidusia ulang dan larangannya, rahn tasjily dan yang terakhir membahas mengenai akibat hukum.

**Bab III:** Kajian masalah meliputi beberapa pasal pada Undang-Undang Jaminan Fidusia yang saling bertentangan mengenai fidusia ulang dan membahas secara umum solusi dari permasalahan mengenai fidusia ulang.

**Bab IV:** Bagian analisis yang menyusun secara komprehensif pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, kemudian melakukan analisis dengan merujuk kepada landasan teori yang relevan. Analisis dari akibat hukum dan cara penyelesaian objek jaminan fidusia yang dididusiakan tanpa izin kreditur berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

**Bab V:** Bagian penutup yang isinya simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar dapat memudahkan para pembaca nantinya yang ingin tahu hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang tujuan untuk memberikan masukan yang dianggap perlu atau masih adanya kekurangan dalam penelitian yang perlu ditingkatkan.